



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602
Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id
Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420/ 212 /DPK - SEKRETARIAT.01 / XI / 2021

Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta seluruh Perubahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

- Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;;
 11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Keputusan Bupati
 14. Pesisir Selatan Nomor 900/13/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021, Perubahan Pertama Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/229/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 12 April 2021 dan Perubahan kedua Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/408/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 16 Juli 2021, Perubahan ketiga Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/653/KPTS/BPT-PS/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 perlu ditentukan PPTK untuk kegiatan tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meneliti Kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui/disetujui oleh PPK
 2. Meneliti Kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS Barang/Jasa dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

- ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
3. Melakukan Verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dipebaiki kembali sebagaimana mestinya
- KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PAINAN
Pada Tanggal : 01 November 2021



Tembusan YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Pejabat Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kabid di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Sdr. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
8. Sdr. Yang bersangkutan.
9. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
Nomor : 420/ 212. /DPK - SEKRETARIAT.01 / XI / 2021
Tanggal : 01 November 2021
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN.

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	ISMAN, SE.M.Si NIP. 19720805 201001 1 001	Penata, III/c	Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan BMD	Koordinator
2.	ZULFAHMI NIP. 19651125 198503 1 003	Penata Muda Tk I, III/b	Staf Keuangan	Verifikasi SPJ. Bidang SMP
3.	YENERITA NIP. 19650410 198603 2 004	-	Staf Bidang Kebudayaan	Verifikasi SPJ. Bidang Pembinaan SD



YUSMARDI S.Pd, M.Pd
NIP. 19650329 198410 1 001
Plt. Nomor 821.2/388/BKPSDM-2021
Tanggal 29 Oktober 2021